

**KEPUTUSAN KEPALA RRI SUNGAILIAT  
NOMOR : 844 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
LPP RRI SUNGAILIAT**

---

**KEPALA RRI SUNGAILIAT**

- Menimbang**
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan pada huruf a dan b, maka perlu disusun Laporan Kinerja LPP RRI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah;
  - d. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf c, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada masing-masing satuan kerja.
- Mengingat**
- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


**Memutuskan..**

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI SUNGAILIAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA LPP RRI *SUNGAILIAT*
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab tim penyusun laporan kinerja LPP RRI Sungailiat adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan data dan dokumen capaian kinerja RRI sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
  2. Melaporkan capaian kinerja unit pada Sistem Pelaporan Kinerja (SISPORJA) setiap bulan beserta evidence dari masing-masing target kinerja yang dilaporkan;
  3. Melakukan evaluasi per triwulan terhadap capaian kinerja yang telah disampaikan pada aplikasi SISPORJA;
  4. Menyusun laporan kinerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama c.q Direktur Keuangan c.q Bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran, dengan tenggat waktu 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Kinerja bertanggung jawab kepada Kepala RRI Sungailiat
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sungailiat  
Pada Tanggal : 07 Mei 2024

Kepala RRI Sungailiat

  
Yulian S Saaba, S.H  
NIP. 19741006 199403 1 001

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA RRI  
SUNGAILIAT  
NOMOR : TAHUN 2024  
TANGGAL : 07 MEI 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
LPP RRI SUNGAILIAT

1.	Nama Kepala	:	Yulian S Saaba	(Penanggung Jawab)
2.	Nama Anggota	:	Olivia Arta Liza	(Anggota bidang Siaran)
3.	Nama Anggota	:	Reni Herianti	(Anggota bidang Pemberitaan)
4.	Nama Anggota	:	Merlian Dea Gisela	(Anggota bidang LPU)
5.	Nama Anggota	:	Ahmad Firdaus	(Anggota bidang TMB)
6.	Nama Anggota	:	Endra Septiaji	(Anggota bidang SDM)
7.	Nama Anggota	:	Tri Oktavia	(Anggota bidang Keuangan)
8.	Nama Anggota	:	Mela Andriani Putri	(Anggota bidang Umum)

Ditetapkan : di Sungailiat  
Pada Tanggal : 07 Mei 2024

KEPALA RRI SUNGAILIAT

  
Yulian S Saaba, S.H  
NIP. 19741006 199403 1 001

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI